



WALIKOTA BATAM

Batam, 08 April 2020.

Kepada Yth:

**Seluruh Pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam**

di-

BATAM

SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2020


TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 36 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dengan ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk pencegahan dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, agar Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang** melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19.
2. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota Batam.
3. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil / Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang melanggar 2 hal tersebut di atas, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin **tingkat berat** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, **penurunan nilai sasaran kerja pegawai (SKP) dan/atau pemotongan tunjangan** sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan bagi Non Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja akan diberikan sanksi yang sama dan/atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Dalam upaya pencegahan dampak sosial COVID-19, maka seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam diwajibkan menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali serta menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita *hoax*) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

5. Dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat, Pegawai Negeri Sipil /Non Pegawai Negeri Sipil diminta untuk mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya agar tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19, selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali, menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*), secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya terima kasih.

 **WALIKOTA BATAM**

MUHAMMAD RUDI